



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembang, 26 Juni 1958, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muda'i Yunus, S.H. Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor Muda'i Yunus, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Tiram 3 No. 89, RT.16, RW.08, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 56/SKH/2024/PA.Mt tanggal 06 Maret 2024, domisili elektronik mudaiyunus01@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandar Jaya, 04 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 06 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No : ----- Tanggal 28 Februari 2024.
2. Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus duda dan termohon bestatus janda dan pernikahannya dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa setelah menikah, hingga 4 tahun kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lalu Pemohon dan termohon pindah rumah di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi selama pernikahan tidak dikarunia anak.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah lantaran sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal itu disebabkan :
 - a. Termohon mulai banyak tuntutan besarnya uang belanja, padahal sisa uang pensiun pemohon sangat relatif kecil setelah dipotong untuk angsuran Bank
 - b. Termohon suka berkata kasar, seringkali marah tanpa alasan, dan mengeluarkan kata-kata tak senonoh yang tidak pantas dilontarkan kepada pemohon.
 - c. Termohon sering membantah dan tidak patuh melaksanakan perintah pemohon untuk menjalankan ibadah shalat

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, dan tidak dapat dirukunkan kembali.

7. Bahwa mulanya Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah antar keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, tetapi upaya itu juga tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon terjadi pada bulan Januari hingga Oktober 2023, yang akhirnya Pemohon memutuskan untuk keluar rumah dan sementara waktu tinggal bersama anak pemohon di Kabupaten Lampung Tengah. Maka sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin.

9. Bahwa akibat tindakan tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai talak ini, karena sudah tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.

Oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar terbaik adalah bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas I A, dalam hal ini mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon Pemohon terhadap termohon Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah datang hadir menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut ternyata telah diajukan oleh Pemohon diwakili oleh kuasanya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Pemohon, tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 55/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 06 Maret 2024 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Muda'i Yunus, S.H. Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor Muda'i Yunus, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Tiram 3 No. 89, RT.16, RW.08, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan membatalkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkanlah Senen, S.Ag., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Metro sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Maret 2024 ternyata mediasi masalah perceraian tersebut tidak berhasil didamaikan, namun dalam masalah kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya terdapat kesepakatan/perdamaian;

Bahwa adapun kesepakatan atau perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi adalah sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah masa lampau sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. K
ompensasi dari harta bersama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena perdamaian dalam pokok perkara tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang isinya adalah membenarkan isi permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon:

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka jawab menjawab cukup sampai pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut;

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : -----, tanggal 22 Maret 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, tanggal 28 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos yang telah dicocokkan;

B. Bukti saksi

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal pula dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2019 yang lalu, dan saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di rumah Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lalu Pemohon dan Termohon pindah rumah di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2023 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh melaksanakan perintah Pemohon untuk menjalankan sholat;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menuntut ekonomi yang lebih;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober 2023 yang lalu disebabkan masalah yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di Kelurahan Lempuyang Bandar, Kabupaten Lampung Tengah dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menasehati Pemohon agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena kelihatannya Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan dan kenal pula dengan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu, dan saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di rumah Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lalu Pemohon dan Termohon pindah rumah di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023 yang lalu disebabkan masalah yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya Pemohon tinggal di rumah saksi di Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menasehati Pemohon agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena kelihatannya Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa hukum Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, dan kuasa hukum Pemohon menyatakan cukup bukti bukti yang diajukan, sedangkan Termohon setelah diberikan penjelasan oleh Hakim Ketua masalah keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi-saksi tetapi Termohon menyatakan tidak akan menggunakan kesempatan tersebut dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti bukti lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan dan kuasa hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan atas perkara ini ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan / Majelis Hakim

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara perceraian, maka harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, sesuai bukti P.2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang menikah secara Agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Metro termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Metro maka sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Senen,

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 27 Maret 2024 mediasi tidak berhasil merukunkan namun terdapat kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada Muda'i Yunus, S.H. Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor Muda'i Yunus, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Tiram 3 No. 89, RT.16, RW.08, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 55/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 06 Maret 2024 telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon mulai banyak tuntutan besarnya uang belanja, padahal sisa uang pensiun pemohon sangat relatif kecil setelah dipotong untuk angsuran Bank;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon suka berkata kasar, seringkali marah tanpa alasan, dan mengeluarkan kata-kata tak senonoh yang tidak pantas dilontarkan kepada pemohon;
- c. Termohon sering membantah dan tidak patuh melaksanakan perintah pemohon untuk menjalankan ibadah shalat;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2023 dengan sebab yang sama, yang berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah dan Termohon tinggal di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakui dan membenarkan serta meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dan menyatakan cukup bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan dianggap tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, kuasa hukum Pemohon mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut membenarkan tidak keberatan dan dapat menerimanya, sehingga telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah *person* sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sehingga Pemohon berhak meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan tidak dapat tidak keberatan dan dapat menerimanya, sehingga telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dalam perkara perceraian sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang dekat dan kurang harmonis dengan keluarga Pemohon, selanjutnya kedua saksi tersebut mengetahui betul antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2019;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

عَلَيْكُمْ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمُوا وَإِنْ

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَحَدُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِغَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah sedemikian jauh dari kehendak dan maksud ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan juga telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak dikabulkan dengan talak kesatu raj'i, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain itu sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), dan Pasal 152, Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya apabila seorang suami menceraikan isterinya, maka suami berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yaitu :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah masa lampau sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. K
ompensasi dari harta bersama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Maka Majelis hakim menghukum Pemohon membayar nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah lampau dan Kompensasi harta bersama sesuai denga isi kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh pihak Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata) yang mengikat dan wajib dipatuhi dan diikuti oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan demi melindungi hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya, sebagaimana pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka kewajiban tersebut harus dibayarkan Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Nafkah masa lampau sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.4. K
ompensasi dari harta bersama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Mt